



**PUTUSAN**

**Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, alamat KTP Jakarta Barat, dan saat ini berdomisili di, Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dummi Yanti, S.H., dan kawan-kawan, advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kepahiang, beralamat di Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang dengan daftar nomor 1/SK/Pdt/2024/PN Kph, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, sebagai Penggugat;

lawan:

**Tergugat**, alamat KTP di Jakarta Barat, dan saat ini berdomisili di Kabupaten Kepahiang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 22 Februari 2024 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kph, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Budha. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di dalam Akta Nikah Nomor : 1629/II/2015 tertanggal 7 Juni 2015;

*Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sesuai dengan Dharma;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Theswaaran, Lahir di Medan, tanggal 29 Oktober 2020, Agama Budha;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan yang beralamat di Jalan Aladin Gang P. No. 21A RT.011/RW 006 Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa pada sekiranya tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke Medan disana mereka tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Biduk No 65 Desa Petisah Tengah, kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa pada sekiranya tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Jakarta Barat yang beralamat di Jalan Setia Jaya RT 012 RW 008 Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
7. Bahwa pada sekiranya awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Air Selimang, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, disana mereka tinggal dirumah keluarga Penggugat. Selama tinggal di rumah keluarganya hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa sekiranya pada pertengahan Tahun 2023 Penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dan Penggugat pindah ke rumah pamannya dikarenakan Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering mendiamkan Penggugat, sehingga terjadi puncak Perselisihan dan tidak menganggap Penggugat sebagai istrinya dan tidak memberikan nafkah batin layaknya seorang suami istri sampai dengan sekarang ini;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat namun Penggugat dan Tergugat masih tetap dengan pendirian masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan dengan cara bercerai;
10. Bahwa atas kejadian tersebut maka Penggugat berkesimpulan hati untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Kepahiang dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu selisih paham (cekcok);
  - Bahwa Tergugat tidak ada kejujuran dalam rumah tangga;
  - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak tahan lagi terhadap perbuatan Tergugat yang sering mendiamkan Penggugat dan Penggugat berkesimpulan hati untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian namun Penggugat dan Tergugat tetap dengan pendirian masing-masing sehingga tidak mencapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkeinginan untuk mengakhiri pernikahan dengan cara bercerai;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sesuai dengan Dharma sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *juncto*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1629/II/2015 tertanggal 7 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kepahiang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kepahiang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Negeri Kepahiang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap didampingi oleh kuasanya Dummi Yanti, S.H., M. dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2024, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat pada tanggal 23 Februari 2024, risalah panggilan pada tanggal 1 Maret 2024 dan risalah panggilan melalui media cetak Harian Rakyat Bengkulu tanggal 15 Maret 2024, yaitu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1708046303920001 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1271211307850001 atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1629/II/2015 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 7 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jakarta Barat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Tergugat yang menerangkan bahwa bersangkutan berdomisili di Desa Air Selimang, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang yang diketahui oleh Supardi sebagai Kepala Desa pada Desa Air Selimang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa bersangkutan berdomisili di Desa Air Selimang, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang yang diketahui oleh Supardi sebagai Kepala Desa pada Desa Air Selimang, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-4, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Marzuki K, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah kaka ipar dari Penggugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi untuk perkara gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, dikarenakan Penggugat merasa sudah tidak ada kenyamanan dan Penggugat mempunyai luka batin terhadap Tergugat, dan menurut Penggugat itu terjadi karena Penggugat dan Tergugat selalu ada cekcok/ribut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015 di Medan berlangsung secara agama budha dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang mana Saksi lupa nama anak tersebut;
  - Bahwa anak Penggugat saat ini berada di Medan bersama dengan keluarga Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka pernah tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Medan, lalu kembali ke Jakarta, dan awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Air Selimang, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang di rumah Saksi Asep, kemudian bulan Juni 2023 Penggugat pindah ke rumah Saksi karena bertengkar dengan Tergugat, namun untuk Tergugat masih tetap tinggal di rumah Saksi Asep;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Kepahiang dikarenakan Tergugat ingin mencari batu landak untuk pengobatan;
  - Bahwa Saksi mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk menemani Penggugat ke pasar, namun Tergugat tidak mau karena capek, sehingga pertengkaran pun terjadi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa saat ini keberadaan Tergugat tidak tahu dimana;
2. Saksi Asep Jendriyan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi untuk perkara gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, dikarenakan Penggugat merasa sudah tidak ada kenyamanan dan Penggugat mempunyai luka batin terhadap Tergugat, dan menurut

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat itu terjadi karena Penggugat dan Tergugat selalu ada cekcok/ribut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015 di Medan berlangsung secara agama budha dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yang mana Saksi lupa nama anak tersebut;
- Bahwa anak Penggugat saat ini berada di Medan bersama dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Saksi juga mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka pernah tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Medan lalu kembali ke Jakarta, dan awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Air Seliming, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang di rumah Saksi, kemudian bulan Juni 2023 Penggugat pindah ke rumah Saksi Marzuki karena bertengkar dengan Tergugat, namun untuk Tergugat masih tetap tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa bulan Juni 2023 Tergugat pergi dari Kepahiang ke Jakarta dengan mengatakan kepada Saksi akan mengurus wanita lain dan karena batu landak di Kepahiang sudah sedikit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat kembali ke Jakarta pertengahan tahun 2023;
- Bahwa setelah Penggugat pindah ke rumah Saksi Marzuki, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling komunikasi lagi;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat pindah ke Kepahiang dikarenakan Tergugat ingin mencari batu landak, yang mana pekerjaan dari Tergugat adalah paranormal atau dukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, dan Tergugat mengatakan kepada Saksi untuk kebutuhan rumah tangga akan dipenuhi oleh Tergugat, dan pada saat itu Saksi setuju akan hal tersebut;
- Bahwa Saksi juga sudah memiliki istri, sehingga ada 2 (dua) rumah tangga yang tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun pernah hampir memukul namun tidak jadi karena Saksi ada pada saat itu;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi tentang Tergugat mempunyai wanita simpan yang tinggal di Medan, saat ini wanita simpanan itu hamil 4 (empat) bulan, kemudian Tergugat menyuruh Saksi untuk tidak menceritakan pada Penggugat, lalu Saksi berkata bahwa Tergugat harus menceritakan hal itu kepada Penggugat karena sebagai laki-laki harus bisa menerima konsekuensi yang terjadi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Kepahiang dengan alamat domisili di Desa Air Selimang, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu terhadap Tergugat dengan alamat domisili di Desa Air Selimang, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu sedangkan alamat KTP Tergugat adalah di Jalan Setia Jaya I RT 012/ RW 008, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan di atas, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan tempat kediaman Tergugat, namun dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi Marzuki dan Saksi Asep Jendriyan yaitu Tergugat pernah tinggal di rumah Saksi

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Jendriyan yang beralamat di Desa Air Selimang, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang dari awal tahun 2023, namun saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui karena pertengahan tahun 2023 Tergugat telah pergi dari Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2024, yang diterima oleh Sekretaris Desa yang menerangkan Juru Sita tidak bertemu dengan Tergugat, karena Tergugat sudah tidak berada di tempat itu lagi, maka relaas panggilan disampaikan melalui Kantor Desa setempat, agar diketahui dan disampaikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari awal Januari 2023 Penggugat sudah bertempat tinggal di rumah pamannya yaitu Saksi Marzuki yang beralamat di Desa Air Selimang, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, sehingga alamat tempat tinggal Penggugat saat ini tidak lagi berdasarkan alamat di KTP Penggugat, namun berdasarkan surat keterangan domisili, sedangkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi namun pernah tinggal di Desa Air Selimang, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang sesuai dengan keterangan Para Saksi di persidangan dan juga keterangan di relaas panggilan tanggal 1 Maret 2024, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan alamat tempat tinggal saat ini atau surat keterangan domisili sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Domisili, menunjukkan Penggugat bertempat tinggal wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, sehingga Pengadilan Negeri Kepahiang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum Majelis Hakim akan memperhatikan dan menyikapi perkara ini dengan hati-hati, dimana walaupun Tergugat ataupun wakil/kuasanya tidak pernah hadir (diputus dengan verstek), Penggugat harus dapat membuktikan atau memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Marzuki K dan Asep Jendriyan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* ada 2 (dua) hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan atau menolak gugatan Penggugat antara lain sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar-benar sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian?

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat diberi tanda P-3 dan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Yoko Firmansyah pada tanggal 7 Juni 2015 di Wihara Dharma Bhakti Jp PTA Komp Tmn Duta Mas Blk D9A/5F Jakarta Barat dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1629/I/2015 tanggal 7 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak, lahir di Medan pada tanggal 29 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta di atas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, dan dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim

*Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan selanjutnya yaitu tentang tuntutan perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan tuntutan perceraian di dalam hukum positif diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa fakta-fakta di persidangan dan keterangan Saksi Marzuki dan Saksi Asep Jendriyan menerangkan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya tinggal di Jakarta kemudian pindah ke Medan lalu kembali ke Jakarta, dan awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Air Selimang, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang dan tinggal di rumah Saksi Asep Jendriyan, kemudian karena ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka bulan Juni 2023 Penggugat pindah ke rumah Saksi Marzuki, namun untuk Tergugat masih tetap tinggal di rumah Saksi Asep Jendriyan sebelum akhirnya pergi dari Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, kedatangan Penggugat dan Tergugat ke Kabupaten Kepahiang adalah untuk mencari batu landak, karena pekerjaan Tergugat adalah seorang dukun, dan saat pindah ke Kepahiang, Penggugat dan Tergugat juga tidak membawa anaknya karena anaknya saat ini tinggal di Medan bersama keluarga Tergugat;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asep Jendriyan yaitu selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi Asep Jendriyan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Saksi Asep pernah melihat Tergugat hampir memukul Penggugat, namun hal tersebut tidak terjadi karena keberadaan Saksi Asep pada saat itu, sedangkan berdasarkan keterangan Saksi Marzuki yang hanya menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan masalah Tergugat tidak mau menemani Penggugat ke pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asep Jendriyan Tergugat pernah bercerita kepada Saksi tentang Tergugat mempunyai wanita simpan yang tinggal di Medan, saat ini wanita simpanan itu hamil 4 (empat) bulan, kemudian Tergugat menyuruh Saksi Asep Jendriyan untuk tidak menceritakan pada Penggugat, lalu Saksi berkata bahwa Tergugat harus menceritakan hal itu kepada Penggugat karena sebagai laki-laki harus bisa menerima konsekuensi yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dari bulan Juni 2023 hingga saat ini, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Asep Jendriyan, Tergugat pergi dari Kepahiang dengan mengatakan kepada Saksi Asep Jendriyan akan mengurus wanita lain dan akan kembali ke Jakarta karena batu landak di Kepahiang sudah sedikit;

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), karena pada dasarnya suatu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan Para Saksi yang menerangkan seringnya terjadi pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah paman Penggugat dari pertengahan tahun 2023 di Kabupaten Kepahiang, sedangkan Tergugat pergi ke Jakarta. Selanjutnya, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah putus dari pertengahan tahun 2023 hingga gugatan *a quo* diajukan, maka sudah dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak bahagia dimana hal

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia, sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan akan mengakibatkan efek-efek negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud, sehingga berdasarkan hal di atas maka tepat apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum kedua Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kph*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, untuk adanya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan juga pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tempat terjadinya perceraian, dengan permintaan agar dicatat dalam register perkawinan dan perceraian yang tersedia untuk itu, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 7 Juni 2015 sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1629/II/2015 tanggal 7 Juni 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan di atas, maka Penggugat dan Tergugat juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, dengan demikian petitum keempat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan

*Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum kelima Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum kesatu Penggugat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg., Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1629/II/2015 tertanggal 7 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.052.000,00 (satu juta lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiominar

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, S.H., M.H., dan Lely Manullang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, dengan dihadiri oleh Mareta Isabella, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Maret Isabella, S.E., S.H.

## Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp927.000,00
4. PNBP Panggilan Sidang	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.052.000,00
(satu juta lima puluh dua ribu rupiah)	

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2024/PN Kph